

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1979
TENTANG
KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PENGUNGSI VIETNAM
DI INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa penanganan masalah pengungsi Vietnam yang masuk ke dalam wilayah nasional Republik Indonesia perlu diselesaikan secara terpadu dan terkoordinasikan, agar tidak menimbulkan gangguan stabilitas nasional, dan tidak mengganggu atau menghambat pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa oleh karena itu perlu diatur koordinasi penanganan masalah pengungsi Vietnam baik ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI
PENYELESAIAN MASALAH PENGUNGSI VIETNAM DI INDONESIA.

Pasal 1

Penanganan dan penyelesaian pengungsi Vietnam yang berada di Indonesia dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasikan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Menteri Pertahanan-Keamanan mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian masalah pengungsi Vietnam di Indonesia;
- (2) Departemen Pertahanan-Keamanan bertugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadministrasian, pengelolaan, pemrosesan serta pengamanan pengungsi Vietnam yang berada di Indonesia.

Pasal 3

Menteri Luar Negeri bertugas untuk menyelenggarakan hubungan dengan pihak "United Nation High Commission for Refugees", dengan negara-negara penerima, calon penerima dan hubungan-hubungan luar negeri lainnya, dalam rangka mempercepat dan untuk kelancaran penyelesaian pengungsi Vietnam yang berada di Indonesia.

Pasal 4

Menteri Dalam Negeri dan atau Kepala Daerah yang bersangkutan bertugas untuk mengusahakan agar penanganan masalah pengungsi Vietnam di daerah-daerah, termasuk pelaksanaan pembangunan sarana/fasilitas penampungan pengungsi Vietnam itu, dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan beban-beban yang memberatkan bagi penduduk setempat.

Pasal 5

- (1) Tatakerja koordinasi masalah pengungsi Vietnam diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan, dengan mendengar pertimbangan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Instansi lainnya di bidang masing-masing;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dalam penanganan dan penyelesaian masalah pengungsi Vietnam, Menteri Pertahanan-Keamanan dapat membentuk Team Koordinasi baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Departemen/Instansi yang dianggap perlu;
- (3) Pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab Team tersebut ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO